



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD Bin M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Geudong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Buloh Kec. Delima Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. IKBAL Bin HASBI;**
2. Tempat lahir : Gampong Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Bungo Kec. Delima Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ikbal Bin Hasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD Bin M. YUSUF dan terdakwa II M. IKBAL Bin HASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Bin M. YUSUF dan terdakwa II M. IKBAL Bin HASBI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah pagar besi pembatas jembatan warna hitam dengan panjang  $\pm$  2.5 meter.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa nopol warna hitam Nomor rangka : MH1KEVA164K693580 dan Nosin : KEVAE-1692470.
  - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm$  1 meter.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm$  90 centi meter.
- 1 (satu) batang besi holo dengan panjang  $\pm$  1.2 meter.
- 1 (satu) buah gergaji besi beserta dengan 2 (dua) mata pemotong.
- 3 (tiga) buah kunci pembuka baut.
- 1 (satu) buah palu berukuran kecil gagang berwarna orange hitam.
- 1 (satu) buah palu berukuran besar yang gagangnya terbuat dari rotan.
- 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari rotan.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) batang besi yang ujung nya sudah runcing berukuran 30 Cm.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek KADILONG

Dipergunakan dalam berkas perkara IKHWANI Bin NURLI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Bin M. YUSUF bersama dengan M. IKBAL Bin HASBI dan IKHWANI Bin NURLI (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada satu hari di bulan September 2022 bertempat di Gampong Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.30 terdakwa MUHAMMAD Bin M. YUSUF keluar dari rumahnya di Gampong Buloh Kec. Delima Kab. Pidie menuju kewarung kopi di Gampong

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayah Reubee Kec. Delima untuk minum kopi dan terdakwa Muhammad bertemu dengan terdakwa M IKBAL diwarung kopi tersebut dan sekira pukul 00.30 wib warung kopi tersebut tutup lalu terdakwa Muhammad bersama dengan terdakwa M Ikbal dengan berjalan kaki menuju ke arah persawahan dan duduk disebuah pondok yang ada di areal persawahan tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa IKHWANI ke pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa Ikhwani membawa sebuah tas yang berisi alat pemotong besi lalu terdakwa Ikhwani mengatakan “apa kalian perlu uang” dan terdakwa Muhammad dan M Ikbal menjawab “kalau uang perlu” selanjutnya terdakwa Ikhwani mengatakn lagi “kalau kalian perlu uang, ayo kita pergi kesaluran irigasi Gampong Dayah Reubeu Kec. Delima disana nanti kita curi / potong besi taka kemudian besi taka tersebut tersebut kita jual dan untuk alat-alat pemotong besi sudah ada didalam tas saya” dan atas ajakan terdakwa Ikhwani tersebut terdakwa Muhammad dan M Ikbal menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa Ikhwani bersama dengan terdakwa Muhammad dan M Ikbal pergi kesaluran irigasi di Gampong Dayah Reubee dengan menggunakan sepeda motor milik Ikhwani dan sepeda motor tersebut di parkirkan di salah satu kebun dekat saluran irigasi, selanjutnya terdakwa Muhammad bersama sama dengan M Ikbal dan Ikhwani dengan berjalan kaki menuju saluran irigasi dan sesampainya di saluran irigasi terdakwa Ikhwani langsung membuka tas yang berisi alat-alat pemotong besi selanjutnya terdakwa Ikhwani mengambil 1 (satu) buah gergaji besi hitam dan langsung memotong besi taka saluran irigasi secara bergantian dengan terdakwa Muhammad dan M Ikbal, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib terdakwa Muhammad bersama dengan M Ikbal dan Ikhwani pergi kesebuah warung di Gampong Buloh untuk beristirahat dan makan mie dan sekira pukul 03.30 wib terdakwa Muhammad bersama dengan M Ikbal dan Ikhwani kembali ke saluran irigasi untuk melanjutkan pemotongan besi taka air irigasi tersebut sehingga para terdakwa berhasil mengambil besi taka saluran irigasi yang panjangnya lebih kurang 1,20 Meter dengan berat kurang lebih 50 kg dan besi tersebut kemudian dijual oleh terdakwa Ikhwani.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Muhammad bersama dengan M Ikbal dan Ikhwani kembali ke saluran irigasi Gampong Dayah Reubeu Kec. Delima dan sesampainya di saluran irigasi para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besar, 1 (satu) buah palu kecil dan 1 (satu) buah tembilang kembali menghancurkan besi besi taka yang ada di saluran irigasi tersebut namun pada saat para

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang menghancurkan besi taka tersebut datang petugas Polsek Delima yang sedang berpatroli dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Sat Reskrim Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa Dinas Pekerjaan Umum Penata Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air mengalami kerugian lebih kurang sekira 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHIBUDDIN, S.Sos Bin HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan hilangnya perangkat besi ulir perangkat pintu air saluran irigasi beserta dengan perangkatnya yaitu daun pintu air irigasi di saluran irigasi Gp. Bungo dan Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie milik Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 yang bertempat di Saluran Irigasi Gp. Bungo Kec. Delima Kab. Pidie;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat perintah dari atasan Saksi untuk mengecek saluran irigasi di desa Bungo kec.Delima Kab. Pidie karena atasan Saksi mendapat laporan dari Kapolsek Delima bahwa pintu besi saluran irigasi di telah diambil oleh tiga orang pemuda, kemudian Saksi pergi mengecek ke saluran irigasi tersebut dan melihat benar pintu besi saluran irigasi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi pelapor langsung pergi ke Polsek Delima untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa pintu besi yang hilang tersebut terdiri dari 1 (satu) pintu sekunder dan 3 (tiga) pintu tersier;
- Bahwa di sekitar saluran irigasi tersebut memang tidak ada petugas yang melakukan penjagaan, yang ada hanya petugas operasional saja;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air tersebut adalah : untuk 1 (satu) pintu sekunder Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) pintu tersier per pintunya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) – Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga total kerugian ± Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat tidak adanya pintu air di saluran irigasi tersebut juga berdampak pada terhambatnya aliran irigasi di 2 (dua) kecamatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil perangkat besi ulir perangkat pintu air saluran irigasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa pintu air saluran irigasi tersebut sudah tidak berfungsi dan tidak terpakai lagi;

**2. ISWAN ABDULLAH Bin ABDULLAH MASWARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi IKHWANI Bin NURLI bersama dengan Saksi SYAFRUDDIN Bin YAHYA serta rekan-rekan saksi dari Satreskrim Polres Pidie serta personel polsek Delima;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil besi Ulir Pintu Air Irigasi beserta dengan perangkatnya yaitu daun pintu Air irigasi milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patrol dan kemudian melihat Para Terdakwa dan Saksi IKHWANI Bin NURLI sedang mengambil besi ulir pintu air irigasi dengan cara merusak / menghancurkan besi yang ada di irigasi tersebut dengan menggunakan palu besar dan tembilang;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi IKHWANI Bin NURLI beserta barang bukti ke Sat Reskrim Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. SYAFRUDDIN Bin YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi IKHWANI Bin NURLI bersama dengan Saksi ISWAN ABDULLAH Bin ABDULLAH MASWARA serta rekan- rekan saksi dari Satreskrim Polres Pidie serta personel polsek Delima;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil besi Ulir Pintu Air Irigasi beserta dengan perangkatnya yaitu daun pintu Air irigasi milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patrol dan kemudian melihat Para Terdakwa dan Saksi IKHWANI Bin NURLI sedang mengambil besi ulir pintu air irigasi dengan cara merusak / menghancurkan besi yang ada di irigasi tersebut dengan menggunakan palu besar dan tembilang;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi IKHWANI Bin NURLI beserta barang bukti ke Sat Reskrim Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. IKHWANI Bin NURLI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib, karena secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin besi Ulir Pintu Air Irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengambil besi ulir pintu air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie pada :
  1. Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie. Adapun yang Saksi dan Para Terdakwa ambil yaitu besi taka air irigasi yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg;
  2. Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, namun ketika Saksi dan Para Terdakwa sedang merusak, belum sempat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil besi taka air irigasi tersebut, Saksi dan Para Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli;

- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa mengambil besi pintu saluran irigasi tersebut dengan cara, Saksi menyiapkan alat-alat seperti tembilang, palu besar, kapak, palu kecil, gergaji besi, tang, kunci inggris dan kunci rheng untuk kemudian alat-alat tersebut digunakan untuk merusak/ menghancurkan besi pintu saluran irigasi, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa menaikkan besi-besi yang berhasil dirusak/ dihancurkan tersebut ke atas sepeda motor Supra;
- Bahwa besi-besi tersebut kemudian Saksi jual kepada penampung barang bekas yang Saksi tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa besi-besi yang belum terjual kemudian dibawa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa keuntungan tersebut kemudian Saksi bagikan kepada Para Terdakwa sebesar masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah membantu Saksi dan sisanya dipergunakan untuk keperluan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil perangkat besi ulir perangkat pintu air saluran irigasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa MUHAMMAD Bin M. YUSUF

- Bahwa Saksi Ikhwani Bin Nurli, Terdakwa dan Muhammad Ikbal Bin Hasbi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib, karena secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin besi Ulir Pintu Air Irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli, dan Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi mengambil besi ulir pintu air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie pada :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie. Adapun yang Saksi dan Para Terdakwa ambil yaitu besi taka air irigasi yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

2. Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, namun ketika Saksi dan Para Terdakwa sedang merusak, belum sempat mengambil besi taka air irigasi tersebut, Saksi dan Para Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli;

- Bahwa pada awalnya Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ikhwani Bin Nurli dengan mengendarai sepeda motor Supra X menghampiri Para Terdakwa dan mengajak untuk mengambil besi taka di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie dengan menggunakan alat-alat pemotong besi yang sudah Saksi Ikhwani Bin Nurli siapkan;

- Bahwa kemudian sesampainya di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, Saksi Ikhwani Bin Nurli mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi berwarna hitam dan kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli dan Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi secara bergantian memotong besi taka air irigasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Muhammad Ikbal Bin Hasbi pulang duluan karena sudah lelah dan pada 04.30 Terdakwa juga pulang duluan meninggalkan Saksi Ikhwani sendiri di tempat tersebut dan melanjutkan memotong besi taka air irigasi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi pergi ke saluran air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie dan langsung mengambil 1 (satu) buah palu berukuran besar, 1 (satu) buah palu berukuran kecil dan 1 (satu) buah tembulang, kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi menghancurkan tembok supaya bisa mengambil besi yang ada di taka tersebut, namun belum sempat mengambil besi tersebut, datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian besi taka air irigasi yang sudah berhasil di potong tersebut dijual oleh Saksi Ikhwani dan Terdakwa diberi uang sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah membantu memotong besi taka air irigasi tersebut;

- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi Ikhawani Bin Nurli dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil perangkat besi ulir perangkat pintu air saluran irigasi tersebut;

## 2. Terdakwa M. IKBAL Bin HASBI

- Bahwa Saksi Ikhwani Bin Nurli, Terdakwa dan MUHAMMAD Bin M.YUSUF ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib, karena secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin besi Ulir Pintu Air Irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli, dan Terdakwa Muhammad Bin M. YUSUF mengambil besi ulir pintu air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie pada :

1. Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie. Adapun yang Saksi dan Para Terdakwa ambil yaitu besi taka air irigasi yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

2. Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, namun ketika Saksi dan Para Terdakwa sedang merusak, belum sempat mengambil besi taka air irigasi tersebut, Saksi dan Para Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli;

- Bahwa pada awalnya Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ikhwani Bin Nurli dengan mengendarai sepeda motor Supra X menghampiri Para Terdakwa dan mengajak untuk mengambil besi taka di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie dengan menggunakan alat-alat pemotong besi yang sudah Saksi Ikhwani Bin Nurli siapkan;

- Bahwa kemudian sesampainya di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, Saksi Ikhwani Bin Nurli mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi berwarna hitam dan kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli dan Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi secara bergantian memotong besi taka air irigasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Muhammad Ikbal Bin Hasbi pulang duluan karena sudah lelah dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 04.30 Terdakwa juga pulang duluan meninggalkan Saksi Ikhwani sendiri di tempat tersebut dan melanjutkan memotong besi taka air irigasi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi pergi ke saluran air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie dan langsung mengambil 1 (satu) buah palu berukuran besar, 1 (satu) buah palu berukuran kecil dan 1 (satu) buah tembulang, kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi menghancurkan tembok supaya bisa mengambil besi yang ada di taka tersebut, namun belum sempat mengambil besi tersebut, datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian besi taka air irigasi yang sudah berhasil di potong tersebut dijual oleh Saksi Ikhwani dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah membantu memotong besi taka air irigasi tersebut;

- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi Ikhawani Bin Nurli dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil perangkat besi ulir perangkat pintu air saluran irigasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pagar besi pembatas jembatan warna hitam dengan panjang  $\pm$  2.5 meter;
- 1 ( satu) unit sepeda motor Supra X tanpa nopol warna hitam Nomor rangka : MH1KEVA164K693580 dan Nosin : KEVAE-1692470;
- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm$  1 meter;
- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm$  90 centi meter;
- 1 (satu) batang besi holo dengan panjang  $\pm$  1.2 meter;
- 1 ( satu) buah gergaji besi beserta dengan 2 ( dua) mata pemotong;
- 3 ( tiga) buah kunci pembuka baut;
- 1 (satu) buah palu berukuran kecil gagang berwarna orange hitam;
- 1 ( satu) buah palu berukuran besar yang gagangnya terbuat dari rotan;
- 1 ( satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari rotan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) batang besi yang ujung nya sudah runcing berukuran 30 Cm;
- 1 ( satu ) buah tas warna hitam merek KADILONG;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ikhwani Bin Nurli dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib, karena secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin besi Ulir Pintu Air Irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ikhwani Bin Nurli, dan Terdakwa Muhammad Bin M. YUSUF mengambil besi ulir pintu air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie pada sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib, adapun yang Saksi Ikhwani dan Para Terdakwa ambil yaitu besi taka air irigasi yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg; kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, namun ketika Saksi dan Para Terdakwa sedang merusak, belum sempat mengambil besi taka air irigasi tersebut, Saksi dan Para Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa pada awalnya Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ikhwani Bin Nurli dengan mengendarai sepeda motor Supra X menghampiri Para Terdakwa dan mengajak untuk mengambil besi taka di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie dengan menggunakan alat-alat pemotong besi yang sudah Saksi Ikhwani Bin Nurli siapkan;
- Bahwa kemudian sesampainya di saluran irigasi Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, Saksi Ikhwani Bin Nurli mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi berwarna hitam dan kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli dan Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi secara bergantian memotong besi taka air irigasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Muhammad Ikbal Bin Hasbi pulang duluan karena sudah lelah dan pada 04.30 Terdakwa juga pulang duluan meninggalkan Saksi Ikhwani sendiri di tempat tersebut dan melanjutkan memotong besi taka air irigasi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi pergi ke saluran air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie dan langsung mengambil 1 (satu) buah palu berukuran besar, 1 (satu) buah palu berukuran kecil dan 1 (satu) buah tembulang, kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi menghancurkan tembok supaya bisa mengambil besi yang ada di taka tersebut, namun belum sempat mengambil besi tersebut, datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian besi taka air irigasi yang sudah berhasil di potong tersebut dijual oleh Saksi Ikhwani sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa diberi uang sebesar masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah membantu memotong besi taka air irigasi tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan Para Terdakwa untuk keperluan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Ikhawani Bin Nurli dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil perangkat besi ulir perangkat pintu air saluran irigasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air mengalami kerugian materiil dan juga akibat tidak adanya pintu air di saluran irigasi tersebut juga berdampak pada terhambatnya aliran irigasi di 2 (dua) kecamatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur "Barang siapa":**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa “barang siapa” disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan 2 (dua) orang laki-laki bernama MUHAMMAD Bin M. YUSUF dan M. IKBAL Bin HASBI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan; oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons**, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ikhwani Bin Nurli, dan Terdakwa Muhammad Bin M. YUSUF mengambil besi ulir pintu air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie pada sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib, adapun yang Saksi Ikhwani dan Para Terdakwa ambil yaitu besi taka air irigasi yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg; kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, namun ketika Saksi dan Para Terdakwa sedang merusak, belum sempat mengambil besi taka air irigasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi dan Para Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli;

Bahwa Para Terdakwa mengambil besi taka air irigasi tersebut dengan cara Saksi Ikhwani Bin Nurli mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi berwarna hitam dan kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli dan Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi secara bergantian memotong besi taka air irigasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Muhammad Ikbal Bin Hasbi pulang duluan karena sudah lelah dan pada 04.30 Terdakwa juga pulang duluan meninggalkan Saksi Ikhwani sendiri di tempat tersebut dan melanjutkan memotong besi taka air irigasi;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi pergi ke saluran air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie dan langsung mengambil 1 (satu) buah palu berukuran besar, 1 (satu) buah palu berukuran kecil dan 1 (satu) buah tembulang, kemudian Terdakwa, Saksi Ikhwani Bin Nurli serta Terdakwa Muhammad Ikbal Bin Hasbi menghancurkan tembok supaya bisa mengambil besi yang ada di taka tersebut, namun belum sempat mengambil besi tersebut, datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan;

Bahwa kemudian besi taka air irigasi yang sudah berhasil di potong tersebut dijual oleh Saksi Ikhwani sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa diberi uang sebesar masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah membantu memotong besi taka air irigasi tersebut untuk kemudian digunakan untuk keperluan Para Terdakwa sendiri;

Bahwa Saksi Ikhawani Bin Nurli dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil perangkat besi ulir perangkat pintu air saluran irigasi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air mengalami kerugian materiil dan juga akibat tidak adanya pintu air di saluran irigasi tersebut juga berdampak pada terhambatnya aliran irigasi di 2 (dua) kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa untuk mengambil besi ulir pintu air irigasi di Gp. Dayah Reubee Kecamatan Delima Kab. Pidie, dilakukan Para Terdakwa Bersama-sama secara bergantian dengan Saksi IKHWANI Bin NURLI dengan merusak/ memotong besi tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata- mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pagar besi pembatas jembatan warna hitam dengan panjang  $\pm 2.5$  meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa nopol warna hitam Nomor rangka : MH1KEVA164K693580 dan Nosin : KEVAE-1692470;
- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm 1$  meter;
- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm 90$  centi meter;
- 1 (satu) batang besi holo dengan panjang  $\pm 1.2$  meter;
- 1 (satu) buah gergaji besi beserta dengan 2 (dua) mata pemotong;
- 3 (tiga) buah kunci pembuka baut;
- 1 (satu) buah palu berukuran kecil gagang berwarna orange hitam;
- 1 (satu) buah palu berukuran besar yang gagangnya terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) batang besi yang ujung nya sudah runcing berukuran 30 Cm;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek KADILONG;

Masih diperlukan dalam pembuktian Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sgi atas nama Terdakwa IKHWANI Bin NURLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan terhambatnya aliran irigasi di 2 (dua) kecamatan sehingga merugikan banyak orang;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Sudah tercapai perdamaian dan Terdakwa sudah membayar segala kerugian yang diderita oleh Saksi Saiful Azmi;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 MUHAMMAD Bin M. YUSUF dan Terdakwa 2 M. IKBAL Bin HASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah pagar besi pembatas jembatan warna hitam dengan panjang  $\pm 2.5$  meter;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa nopol warna hitam Nomor rangka : MH1KEVA164K693580 dan Nosin : KEVAE-1692470;
  - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm 1$  meter;
  - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi ulir dengan panjang  $\pm 90$  centi meter;
  - 1 (satu) batang besi holo dengan panjang  $\pm 1.2$  meter;
  - 1 (satu) buah gergaji besi beserta dengan 2 (dua) mata pemotong;
  - 3 (tiga) buah kunci pembuka baut;
  - 1 (satu) buah palu berukuran kecil gagang berwarna orange hitam;
  - 1 (satu) buah palu berukuran besar yang gagangnya terbuat dari rotan;
  - 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari rotan;
  - 1 (satu) buah tang;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi yang ujung nya sudah runcing berukuran 30 Cm;
- 1 ( satu ) buah tas warna hitam merek KADILONG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sgi atas nama Terdakwa IKHWANI Bin NURLI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Indira Ingg Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Erwin Susilo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. FADLI ISDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.**

**INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**

**ERWIN SUSILO, S.H**

Panitera Pengganti,

**T. FADLI ISDA, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgi